

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.  
Nama: Sofi Widayaningjati  
Nim: 2110105035

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Jawab

1. Perlindungan hukum bagi profesi bidan adalah rangkaian peraturan perundangan-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan saran medik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan terutama pada wanita. Selain itu juga perlindungan hukum bagi bidan memiliki definisi yaitu seperangkat kaedah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Jadi, bidan sebagai tenaga kesehatan strategis yang berada pada garis terdepan dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dengan adanya UU Kebidanan menjadi dasar atau landasan hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan yang akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan bidan. Lahirnya UU Kebidanan merupakan peluang dalam pengaturan profesi bidan secara komprehensif mulai dari pendidikan, pelayanan dan pengembangan profesi bidan.
2. Sehubungan dengan penerapan pelayanan kebidanan, maka peranan fungsi hukum bisa sebagai perubahan tata nilai dan pemikiran dalam masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat, yang mendorong tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan di bidang kebidanan yang bermutu dan adanya kepastian hukum baik pemberi pelayanan (health provider) maupun penerima pelayanan (health receiver). Selain itu juga hukum bagi kebidanan berfungsi untuk melindungi kepentingan bidan ataupun pasien, ketertiban dan keteraturan masyarakat, menyelesaikan pertikaian dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, dan sebagai alat perubahan sosial (penggerak pembangunan).
3. Asas legalitas pasal 23 UU No.36 tahun 2009:  
Ketentuan tersebut harus memenuhi perijinan:

- ❖ Guna peerataan dan peningkatan mutu pelayanan.
- ❖ Kepastian, perlindungan bagi terlaksananya otonomi profesional.
- ❖ Guna mengantisipasi P.M.A dala menyelenggarakan praktek pelmed swasta yang cenderung berorientasi komersil semata-mata.

Asas keseimbangan pasal 2 ayat (2) UU No.36 tahun 2009 berupa hukum yang memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu kembali kepada keadaan semula. Contoh: seorang bidan harus menyelenggarakan kesehatan secara seimbang antara fisik dan mental antara material dan spiritual.

Asas tepat waktu pasal 29 UU No.39 tahun 2009 berupa suatu tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelmed, demi kepentingan pasien tidak dapat ditunda semata-mata demi kepentingan kepribadian seorang bidan. Contoh: mengutamakan kepentingan pasien dibanding kepentingan pribadi.

Asas itikad baik pasal 1338 ayat (3) KUH perdata bersumber pada norma etik dengan cara berbuat baik. Contoh: seseorang berkewajiban menolong orang lain.

Asas kejujuran pasal 56 UU No. 36 tahun 2009 pasal 7 dan 8 seorang bidan berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Contoh: seorang bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Asas kehati-hatian pasal 58 UU No. 36 tahun 2009 seorang bidan sebelum melakukan sesuatu dengan pasien harus berhati-hati. Contoh: ketika melakukan suatu tindakan tidak merugikan atau mencelakakan orang lain.

Asas keterbukaan pasal 2 UU No. 36 tahun 2009. Contoh: seorang bidan untuk mendapatkan informasi dari pasien diperlukannya anamnesa.

4. Informed choice : membuat pilihan setelah mendapat penjelasan pelayanan kebidanan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Contoh: surat persetujuan tindakan medik.

Informed consent : persetujuan penting dilihat dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan. Contoh: implied consent yaitu tindakan penyelamatan kehidupan tidak perlu persetujuan pada keadaan emergency yang dapat mengancam jiwa pasien. Expressed consent yaitu persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit baik lisan maupun tertulis.

Informed refusal : penolakan pasien yang sah mewakili terhadap rencana tindakan yang diajukan bidan setelah mendapatkan informasi yang benar dan layak cukup untuk membuat penolakan. Contoh: pemeriksaan skrinning, kepentingan penelitian, kepentingan penelitian, kerahasiaan dan pengungkapan informasi.